



WALIKOTA MALANG
PROPINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/~~363~~/37.73.112/2018

TENTANG

PENETAPAN BANGUNAN BANK MANDIRI CABANG MERDEKA
SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

WALIKOTA MALANG,

- Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan berdasarkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya Kota Malang Nomor: 556/905/35.73.314/2018 Perihal: Rekomendasi Penetapan Cagar Budaya Tahun 2018, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Bangunan Bank Mandiri Cabang Merdeka sebagai Bangunan Cagar Budaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Cagar Budaya (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Malang Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN BANGUNAN BANK MANDIRI CABANG MERDEKA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA.
- KESATU : Menetapkan Bangunan Bank Mandiri Cabang Merdeka dengan Identitas, Deskripsi, Sejarah dan Gambar sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap Bangunan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 12 Desember 2018

WALIKOTA MALANG,


SUTIAJI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA MALANG
NOMOR : 188.45/ ~~363~~ /35.73.112/2018
TENTANG
PENETAPAN BANGUNAN BANK MANDIRI CABANG
MERDEKA SEBAGAI BANGUNAN CAGAR BUDAYA

I. IDENTITAS

Bangunan : Bank Mandiri Cabang Merdeka Kota Malang
Letak :
- Alamat : Jalan Merdeka Barat No. 1, Kota Malang 65119
- Kecamatan : Klojen
- Kota : Malang
- Provinsi : Jawa Timur
Ukuran Bangunan :
Status Kepemilikan : BUMN
Pengelola : Bank Mandiri

II. DESKRIPSI (KONDISI SAAT INI)

Bank Mandiri Cabang Merdeka Kota Malang terletak di Jl. Merdeka Barat No. 1 Kota Malang. Masih nampak keaslian bangunan pada Bank Mandiri tersebut, namun sebelah barat bangunan utama telah berdiri beberapa bangunan tambahan. Kondisi dalam gedung terdapat beberapa perubahan atau renovasi termasuk pada plafon dan sekat-sekat tambahan sebagai ruangan para pegawai bank. Di ruangan bagian belakang gedung terdapat sebuah ruangan yang ada sejak dulu hingga sekarang, termasuk barang-barang atau sarana prasarana yang tidak boleh diketahui oleh sembarangan orang atau bersifat privasi. Di bagian barat tembok gedung utama juga terdapat sebuah alaram berwarna hitam dan berbentuk bundar, yang mana menurut pegawai di sana pada masa Belanda berfungsi sebagai pengingat jika terjadi kejahatan di sekitar bank.

Bank Mandiri menjadi salah satu bank terkemuka di Kota Malang. Namun, khusus untuk Bank Mandiri KCP Malang Merdeka memiliki arti tersendiri bagi Kota Malang. Bukan sebagai bank besar saja, akan tetapi sebagai bank yang mempunyai gedung peninggalan kolonial bergaya *Art Deco*. Gedung ini juga menambah khazanah deretan bangunan *lawas* yang berada di sekeliling Alun-Alun Kota Malang.

III. SEJARAH

Gedung yang digunakan Bank Mandiri ini dulunya merupakan gedung milik *Nederlandsch-Indisch Handelsbank* yang selesai pembangunannya pada pertengahan Agustus 1938. Gedung tersebut merupakan hasil rancangan dari Ir. Charles Prosper Wolff Schoemaker, seorang arsitek Belanda yang dilahirkan di Banyubiru, dekat Salatiga, Jawa Tengah, pada tahun 1882. Pada 1950, *Nederlandsch-Indisch Handelsbank* berganti nama menjadi *De Nationale Handelsbank*. Kemudian *De Nationale Handelsbank* dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1939. Sebagai tindak lanjut dari kebijakan tersebut, pemerintah mendirikan Perseroan Terbatas Bank Umum Negara (BUNEG) berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 1959 Tanggal 10 Agustus 1959.

Bank Umum Negara mengalami beberapa kali perubahan. Ketika dalam tahun 1964, sebuah bank asing milik Inggris *The Chartered Bank* dinasionalisasi berdasarkan Ketetapan Presiden No. 6 Tahun 1964, pengelolaan bank tersebut selanjutnya diserahkan kepada Bank Umum Negara sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Menteri Urusan Bank Sentral No. Kep. 15/UBS/65 Tanggal 19 Februari 1965. Dalam tahun itu juga, Bank Umum Negara tersebut berganti nama menjadi Bank Negara Indonesia Unit IV. Penggantian nama ini merupakan perwujudan dari kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Surat Keputusan (SK) Menteri Bank Sentral No. Kep. 65/UBS/65 Tanggal 30 Juli 1965, untuk menggabungkan bank-bank milik pemerintah dalam satu wadah pengelolaan, yaitu Bank Negara Indonesia. Akhirnya, berdasarkan Undang-Undang No. 19 Tahun 1968, Bank Negara Indonesia Unit IV tersebut berubah nama menjadi Bank Bumi Daya (BBD).

Selang berjalan selama 31 tahun, Bank Bumi Daya akhirnya harus *dimerger* dengan tiga bank lainnya, yaitu Bank Pembangunan Indonesia (BAPINDO), Bank Dagang Negara (BDN), dan Bank Ekspor Impor (EXIM), menjadi Bank Mandiri. Tak heran, bila sebagian warga Malang masih mengenal gedung Bank Mandiri tersebut sebagai gedung eks Bank Bumi Daya.

IV. GAMBAR



WALIKOTA MALANG,

SUTIAJI